



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 726 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN JURI LOMBA POSTER DAN MEME
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilihan yang salah satu sarananya adalah dengan poster dan meme;
- b. bahwa poster dan meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dilakukan melalui lomba poster dan meme yang penilaiannya dilakukan oleh juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Juri Lomba Poster dan Meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA POSTER DAN MEME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk:

1. Nama : Angga Ragil Jiwandhana
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Desa Demaan RT.01 RW.03,
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
2. Nama : Ahmad Nazzarudin
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Desa Dersalam RT.03 RW.02,
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
3. Nama : Ali Bustomi
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Desa Dersalam RT.03 RW.02,
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

sebagai juri lomba poster dan meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Juri lomba poster dan meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memahami poster dan meme sebagai media sosialisasi yang dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Kabupaten Kudus untuk ikut menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- b. Melaporkan dan menyerahkan hasil lomba poster dan meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan lomba;
- c. Memberikan pertimbangan dan penilaian kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus untuk memilih dan menetapkan pemenang lomba poster dan meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri